



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1392 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

2. Nama : SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN
EFENDI;

Tempat Lahir : Labuhan Maringgai;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/22 Oktober 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Kawatan Desa Srimonosari
Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan 17 Maret 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 26 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan 26 Mei 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan 12 Juni 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan 03 Juli 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 04 Juli 2013 sampai dengan 02 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana, bersama-sama dengan Terdakwa:

1. Nama : SUKINO bin JAMAN;

Tempat Lahir : Batanghari;

Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/1963;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Kawatan Desa Sriminosari,
Kecamatan Labuhan Maringgai,
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. SUKINO Bin JAMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, pada hari Minggu, tanggal 24 Pebruari 2013, sekira jam 24.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Dusun II Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas. Berawal dari kekesalan Terdakwa I terhadap korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM yang melakukan perselingkuhan bersama istri Terdakwa I yang dilakukan di rumah orang tua saksi TRI FUJI LESTARI Binti PAIJAN kemudian Terdakwa I datang ke rumah orang tua saksi TRI FUJI LESTARI Binti PAIJAN dan mendapati istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang berduaan dengan korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM. Kemudian melihat saksi TRI FUJILESTARI Binti PAIJAN berada di kamar bersama korban kemudian Terdakwa memukul korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM dengan menggunakan sebuah potongan bambu di bagian kaki sebanyak tiga kali, memukul bagian belakang tubuh korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM berkali-kali sehingga korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM jatuh ke lantai serta Terdakwa menarik tangan kanan korban Bin DUL SALIM keluar dari rumah. Kemudian datang saksi SUKARNI Binti DUL SALIM dan membawa korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM pulang ke rumah saat hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pulang datang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II dan menabrak korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM terjatuh dan Terdakwa II sengaja menjatuhkan sepeda motor tersebut dan mengenai punggung korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM lalu Terdakwa I memukul kepala korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM pingsan. Lalu korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM dibawa ke rumah Saksi Umum Daerah A. Yani. Karena luka-luka yang dialami korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM. kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM meninggal dunia di rumah Saksi.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM mengalami :

Keadaan umum penurunan kesadaran. Luka-luka ditemukan hematon kepala belakang ukuran kurang sepuluh sentimeter luka lecet disiku kanan lebih kurang satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter hematon di dahi dengan luka lecet ukuran lebih kurang lima sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet disiku kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hematon disiku kiri ukuran kurang lebih lima senti meter kali dua sentimeter. Hematon di betis kanan bagian depan ukuran kurang lebih sembilan belas senti meter, dan luka lecet dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Luka lecet di lutut kiri ukuran lebih kurang satu senti meter, luka lecet di pangkal kaki kiri bagian depan ukuran kurang lebih dua sentimeter. Akibat benturan dengan benda tumpul. Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor 000/1143/LTD-6/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada RSUD Metro Dr. RINA SARI YULIANINGSIH dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Laki-laki yang bernama ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM.

Perbuatan Terdakwa I. SUKINO Bin JAMAN dan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

atau

Kedua:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SUKINO Bin JAMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013, sekira jam 24.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 bertempat di Dusun II Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas. Berawal dari kekesalan Terdakwa I terhadap korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM yang melakukan perselingkuhan bersama istri Terdakwa I yang dilakukan di rumah orang tua saksi TRI FUJI LESTARI Binti PAIJAN kemudian Terdakwa I datang ke rumah orang tua saksi TRI FUJI LESTARI Binti PAIJAN dan mendapati istri Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang berduaan dengan korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM. Kemudian melihat saksi TRI FUJILESTARI Binti PAIJAN berada di kamar bersama korban kemudian Terdakwa memukul korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM dengan menggunakan sebuah potongan bambu di bagian kaki sebanyak tiga kali, memukul bagian belakang tubuh korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM berkali-kali sehingga korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM jatuh ke lantai serta Terdakwa menarik tangan kanan korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM dan membawa korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM keluar dari rumah. Kemudian datang saksi SUKARNI Binti DUL SALIM dan membawa korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM pulang ke rumah saat hendak dibawa pulang datang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II dan menabrak korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM terjatuh dan Terdakwa II sengaja menjatuhkan sepeda motor tersebut dan mengenai punggung korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM lalu Terdakwa I memukul kepala korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM pingsan. Lalu korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM dibawa ke rumah Saksi Umum Daerah A. Yani. Karena luka-luka yang dialami korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM meninggal dunia di rumah Saksi.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM mengalami :

Keadaan umum penurunan kesadaran. Luka-luka ditemukan hematon kepala belakang ukuran kurang sepuluh sentimeter luka lecet disiku kanan lebih kurang satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter hematon di dahi dengan luka lecet ukuran lebih kurang lima sentimeter kali dua sentimeter. Luka lecet disiku kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hematon disiku kiri ukuran kurang lebih lima senti meter kali dua sentimeter. Hematon di betis kanan bagian depan ukuran kurang lebih sembilan belas senti meter, dan luka lecet dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Luka lecet di lutut kiri ukuran lebih kurang satu senti meter, luka lecet di pangkal kaki kiri bagian depan ukuran kurang lebih dua sentimeter. Akibat benturan dengan benda tumpul. Sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor 000/1143/LTD-6/2013, tanggal 26 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada RSUD Metro Dr. RINA SARI YULIANINGSIH dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Laki-laki yang bernama ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM.

Perbuatan Terdakwa I. SUKINO Bin JAMAN dan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana, tanggal 31 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKINO Bin JAMAN dan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm berwarna coklat kekuningan.
- 1 (satu) buah balok persegi sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm berwarna putih.
- 2 (dua) buah pecahan batu batako.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN.

Dikembalikan kepada yang berhak DIRAN melalui Terdakwa II.

4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor 128/Pid.B/2013/PN.Skd, tanggal 28 Agustus 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI, untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa I. SUKINO bin JAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain";
6. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. SUKINO bin JAMAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. SUKINO bin JAMAN, di kurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I. SUKINO bin JAMAN, tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan bambu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm berwarna coklat kekuningan.
- 1 (satu) buah balok persegi sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm berwarna putih.
- 2 (dua) buah pecahan batu batako.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. DIRAN melalui Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI.

10. Membebaskan kepada Terdakwa I. SUKINO bin JAMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2013/PN.Skd, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2013, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 16 September 2013;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 20 September 2013, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 26 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 28 Agustus 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, pada tanggal 16 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1.1. Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di dalam persidangan, antara lain:

- Saksi SUKARNI Bin DULSALIM (Alm) menerangkan bahwa pada saat saksi hendak menolong korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSJN EFENDI menabrak korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM, saksi berusaha melindungi korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM dan Terdakwa malah menjatuhkan sepeda motor selanjutnya Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSJN EFENDI pergi.
- Saksi SUGIMIN Bin PUSRIEKO menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSJN EFENDI datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN dan menabrak korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM tetapi saksi tidak melihat apakah terkena badan korban ASMIN atau tidak karena terhalang oleh Sdri. SUKARNI namun saksi melihat korban ASMIN terjatuh.
- Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSJN EFENDI menerangkan bahwa Terdakwa II datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN milik DIRAN dan melihat korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM sedang digandeng oleh seorang wanita yaitu Sdri SUKARNI yang akan membawa korban pulang kerumahnya kemudian Terdakwa II kejar dan Terdakwa II serempet dan setang sepeda motor Terdakwa kendarai mengenai tangan korban sehingga korban terjatuh dan akhirnya berdiri kembali kemudian sepeda motor Terdakwa jatuhkan diarah belakang tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pergi kejembatan dan duduk-duduk di jembatan.

- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa II. SUGENG HADIONO Bin MUKSIN EFENDI dengan IBU SUKARNI tertanggal Sriminosari 20 Juli 2013, merupakan bentuk pengakuan secara tertulis dari Terdakwa terhadap ahli waris korban dalam hal ini Sdri. SUKARNI selaku Kakak kandung korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM.
- Bahwa keberadaan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN milik DIRAN yang dikendarai Terdakwa berada di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI sedangkan Terdakwa II sendiri saat itu berada sedang duduk-duduk di jembatan yang jaraknya cukup jauh.
- Bahwa dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta adanya hubungan emosional antara Terdakwa I SUKINO Bin JAMAN dengan Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI dimana Terdakwa I adalah mertua atau orang tua dari isteri Terdakwa II, dan tentunya Terdakwa II tahu permasalahan yang sebenarnya dimana antara mertua perempuan Terdakwa II telah berselingkuh atau menjalin hubungan dengan korban ASMIN Als. GEPENG Bin DUL SALIM, dimana korbanlah yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga mertuanya tersebut.

1.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hal. 24 yang menyatakan bahwa Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI tidak menabrak korban ASMIN alias GEPENG sehingga perbuatan Terdakwa II tidak memenuhi unsur telah melakukan penganiayaan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa adanya keterangan dari saksi SUKARNI Bin DUL SALIM yang melihat langsung Terdakwa II telah menabrakan sepeda motornya dan telah menjatuhkan sepeda motornya di belakang tubuh korban ASMIN alias GEPENG Bin DUL SALIM, hal tersebut dibenarkan oleh saksi SUGIMIN Bin PUSRI yang melihat Terdakwa datang dengan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BW 7172 PN dan menabrak korban ASMIN akan tetapi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



saksi tidak melihat apakah terkena badan korban ASMIN atau tidak karena terhalang oleh Sdri. SUKARNI namun saat itu saksi melihat korban ASMIN terjatuh, hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa yang telah menyerempet korban ASMIN sehingga mengenai tangan korban dan korban terjatuh namun berdiri lagi kemudian Terdakwa II menjatuhkan sepeda motornya di belakang tubuh korban kemudian Terdakwa "pergi dan duduk-duduk di dekat jembatan selanjutnya jelas bahwa yang terkena tabrak oleh Terdakwa" adalah bukan di sekitar punggung namun di sekitar tangan korban jelas bahwa sudah seharusnya yang terjadi adalah adanya luka yang berada di sekitar tangan bukan di bagian belakang tubuh korban dan hal tersebut tentunya telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum Nomor 000011143/LTD-6/2013 tanggal 26 Maret 2013 dari RSUD Metro, berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa ada niat dari Terdakwa II untuk menabrakan sepeda motor yang dikendarai ke arah tubuh atau badan korban dan apakah yang terkena hanya tangan atau sebagian dari tangan korban itu hal yang lain sehingga perbuatan Terdakwa II tersebut telah nyata dan terbukti.

- 1.3. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Sukadana pada hal. 23 yang menyatakan dalam fakta persidangan hanya saksi Sukarni Binti DUL SALIM yang menyatakan Terdakwa "menabrakan korban ASMIN Alias Gepeng Bin Dul Salim mengenai bagian punggung dan selanjutnya Terdakwa " menjatuhkan sepeda motornya mengenai badan korban Asmin sehingga berdasarkan asas hukum "ullus testis nulus testis" (bahwa satu saksi bukanlah saksi) bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP "ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" oleh karena itu dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan jelas diperoleh fakta berupa keterangan saksi SUGIMIN Bin PUSRI menerangkan bahwa benar saksi melihat Terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN dan menabrak korban ASMIN akan tetapi saksi tidak melihat apakah terkena badan korban atau tidak karena terhalang



oleh Sdri. SUKARNI, akan tetapi saksi melihat korban ASMIN terjatuh, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa II di persidangan bahwa Terdakwa menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN milik Diran sesampainya di lokasi Terdakwa II melihat sudah ramal warga berkumpul di tempat kejadian setelah itu Terdakwa melihat korban sedang di gandeng dengan seorang wanita yaitu Sdri SUKARNI yang akan membawa korban pulang kerumahnya kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa serempet dan stang sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai tangan korban sampai korban terjatuh kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jatuhkan diarah belakang tubuh korban kemudian Terdakwa duduk-duduk di dekat jembatan melihat dari jauh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas majelis hakim telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini.

1.4. Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mampu membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa II. SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sangatlah tidak mendasar dimana Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan 4 (empat) Alat Bukti, antara lain:

1. Alat Bukti Saksi yaitu Saksi RONI IL VAS Bin DUL SALIM (Alm), Saksi SUKARNI Binti DUL SALIM (Alm), Saksi BENI SISWANTO Bin SURADI, Saksi IHWANTO Bin NASIRIN, Saksi NUR KHOLIS Bin ABDUL JAMIL, Saksi SUGIMIN Bin PUSRI, Saksi SUPANGAT Bin DUL SALIM dan Saksi TRI FUJI LESTARI Binti PAIJAN, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di depan persidangan sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.
2. Alat Bukti Surat : Pasal 187 huruf a mengatur "Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas keterangannya". Di dalam perkara ini Penuntut Umum telah memperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Visum Et Revertum Nomor: 000/1143/ LTD-6/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Metro dan ditandatangani oleh dr. RINA SARI YULIANINGSIH.

Bahwa di dalam BA-15 yang dibuat oleh Penuntut Umum selaku pejabat umum yang berwenang dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa ada paksaan ataupun tekanan dimana Terdakwa telah menjelaskan identitas tengkapnya serta telah menerangkan di hadapan penuntut umum bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya yang disertai dengan alasan yang jelas dan rentetan kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP jilid II" Hal.835 yang menyatakan alat bukti surat ditinjau dalam segi formal adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan ditinjau dalam segi yuridis merupakan alat bukti yang mengikat. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut sudah tidak selayaknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hal. 27 menyatakan Penuntut Umum tidak menghadirkan alat bukti surat karena nyatanya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat sebagaimana diatur di dalam pasal 187 KUHAP terutama majelis hakim dalam putusannya pada hal. 21 telah mempertimbangkan alat bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa Visum Et Revertum Nomor : 402/009/BP RB MW/1/2012, tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum BP/RB. Mardi Waluyo Kota Gajah dan ditandatangani oleh dr. Sherlyn Dellavania.

3. Alat Bukti keterangan Terdakwa: Dalam hal ini Terdakwa melakukan penyangkalan dan mencabut kembali keterangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan di tingkat Penyidikan (BAP) yang intinya Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan tersebut, sedangkan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan tidak dijadikan pertimbangan. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP jilid II" Hal. 851 untuk dapat dikatakan keterangan Terdakwa di luar persidangan adalah keterangan tersebut diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, keterangan tersebut dicatat di dalam BA penyidikan dan BA Penyidikan tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik dan Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung No.177 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1977 menyatakan bahwa "pengakuan para Terdakwa I dan" di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa".

Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan BA Pemeriksaan Tersangka pada tingkat Penyidikan hari Senin tanggal 25 Februari 2013, Terdakwa II SUGENG HADIYONO Bin MUKSIN EFENDI mengaku dan memberikan keterangan bahwa "Sebelumnya saya tidak tahu akan tetapi sekira pukul 01.00 Wib Sdr. NANANG datang ke rumah saya dan menyuruh saya untuk ke rumah bapak mertua saya yaitu Pelaku Pengeroyokan tersebut dan selang \pm 5 (kurang lebih lima) menit saya berangkat kesana dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana saya melihat sudah ramai warga yang berkumpul ditempat kejadian perkara setelah itu saya melihat korban digandeng seorang wanita yaitu kakanya yang bernama SUKARNI yang akan dibawa korban pulang kerumahnya kemudian saya kejar dan saya serempet dan setang sepeda motor yang saya kendarai dan mengenai tangan korban sampai korban jatuh dan akhirnya berdiri kembali kemudian sepeda motor tersebut saya jatuhkan diarah belakang tubuh korban dan saya menyerempet korban sebanyak 1 (satu) kali...". Di dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) pada

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2013, yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dimana Terdakwa pada waktu masih berstatus tersangka ketika dilimpahkan ke Kejaksaan oleh Penyidik mengakui perbuatannya di depan Penuntut Umum dimana BA-15 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan di hadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan saat itu Terdakwa menyatakan tidak dipaksa mau ditekan untuk mengakui perbuatannya.

Bahwa selama di persidangan Terdakwa II sendiri tidak pernah mencabut keterangannya yang telah diberikan Terdakwa II di Penyidik sehingga dengan demikian penyangkalan yang dilakukan Terdakwa II tersebut harusnya disikapi majelis hakim dengan bijak, mengingat hal tersebut juga diperkuat oleh beberapa Yurisprudensi yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No.299 K/Kr/1959, yang menjelaskan:

"Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa". Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis, pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No.5 K/Kr/1961, Putusan MA Nomor 85 K/KR/1959 tanggal 27 September 1960, Putusan MA Nomor 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menegaskan: "Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan" Dan Putusan MA Republik Indonesia Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 pada pokoknya "Menentukan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari putusan-putusan di atas jelaslah bahwa setiap pencabutan wajib disertai dengan alasan yang berdasar dan logis. Pencabutan harus disertai dengan alasan yang berdasar dan logis mengandung arti, bahwa pencabutan tersebut harus didasari alasan-alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa untuk menilai alasan pencabutan keterangan Terdakwa di luar persidangan tentunya sangat memerlukan suatu kearifan dan ketelitian, namun hal ini lah yang sering dilupakan oleh sebagian Hakim terutama Majelis Hakim dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam putusannya selain sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan, juga tidak dapat menunjukkan alasan-alasan kenapa majelis hakim mengesampingkan alat bukti keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan. Hal ini semakin rancu dikarenakan majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa II. SUGENG HADIONO dengan Ibu SUKARNI tertanggal Sriminosari 20-07-2013 yang merupakan bentuk pengakuan tidak langsung dari Terdakwa dan merupakan permohonan permintaan maaf kepada Ibu SUKARNI selaku kakak kandung Korban atau ahli waris korban.

4. Alat Bukti Petunjuk : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHP), dimana menurut pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan Terdakwa.

Bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa telah diperoleh petunjuk, antara lain:

- Saksi SUKARNI Binti DUL SALIM dan saksi SUGIMIN Bin PUSRI yang melihat Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam No. Pol BE 7172 PN dan menabrakkan sepeda motornya ke arah korban ASMIN;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengakui datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN milik DIRAN Posisi sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE/7172 PN yang sebelumnya dikendarai Terdakwa II tersebut berada di lokasi kejadian sedangkan Terdakwa II berada jauh dari lokasi dan melihat sambil duduk di dekat jembatan.
- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa II dengan Sdri. SUKARNI selaku ahli waris korban ASMIN.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No. Pol. BE 7172 PN dibenarkan para saksi dan Terdakwa II bahwa sepeda motor tersebut pada saat kejadian berada di lokasi dan digunakan oleh Terdakwa II.

Bahwa alat bukti petunjuk tersebut telah dapat mempertautkan setiap persesuaian, sehingga persesuaian tersebut mampu mewujudkan suatu petunjuk yang nyata dan utuh tentang tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Namun sangat disayangkan jika Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusan hal. 27 menyatakan bahwa tidak menemukan adanya petunjuk, sebagaimana diatur di dalam pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) KUHP karena tidak ada saksi yang mempunyai pembuktian kuat, tidak ada bukti surat, serta Terdakwa telah mengingkari perbuatannya. Sungguh sangat Ironi sekali bahwa Majelis Hakim yang tentunya mempunyai kemampuan dan keahlian hukum serta kejelian tidak mampu menangkap petunjuk-petunjuk yang dihadirkan Penuntut Umum terutama pertimbangan majelis yang menyatakan Terdakwa telah mengingkari perbuatannya. Majelis hakim dalam hal ini tidak memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 menyatakan bahwa "pengakuan para Terdakwa I dan II d; muka Polis; dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa". Dimana Yurisprudensi tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain atau berfungsi dan bernilai untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban ASMIN Alias GEPENG Bin DUL SALIM;

Bahwa Terdakwa II datang ke tempat kejadian pada saat telah warga berkumpul ramai dan Terdakwa II tidak pernah diperintah atau dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang ke tempat kejadian;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1392 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001